

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara global, terdapat salah satu fenomena yang perkembangannya sangat signifikan, yaitu internet. Internet mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana peranannya sangat penting di masyarakat yang ditandai dengan mudahnya akses informasi, percepatan komunikasi, dan akses lain yang menggunakan sarana internet. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan internet dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi adalah Perbankan, sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa.¹

Pemanfaatan digitalisasi oleh perbankan yang memberikan kemudahan bertransaksi melalui media elektronik adalah dengan dibentuknya Internet Banking atau sering disebut (*e-banking*). *E-banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank memperoleh informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik, seperti ATM, *Phone Banking*, transfer dana elektronik, *Internet Banking*, ponsel.² *E-Banking* dalam hal ini internet banking dimaksudkan untuk memudahkan aktivitas transaksi yang berhubungan dengan Perbankan. Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor, rumah atau tempat lain dengan menggunakan jaringan internet. Fasilitas Internet Banking pertama kali digunakan oleh salah satu bank dunia, *Security First Network Bank*. Di Indonesia

¹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 65.

² Indonesia, *Bank Indonesia regulation regarding Implementation of Risk Management in theuse of information technology by commercial banks*, number 9 year 2007, art. 1 paragraph (3).

saat ini sudah banyak bank Indonesia yang memberikan fasilitas tersebut, seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, Danamon, Niaga, dan bank lainnya.³

Terhadap penggunaan internet di Indonesia sendiri, berdasarkan data Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%. Berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat penetrasi internet terhadap laki-laki di Indonesia sebesar 79,32%, Angkanya lebih tinggi dibandingkan penetrasi internet kepada perempuan yang sebesar 77,36%. Adapun, tingkat penetrasi internet di wilayah perkotaan sebesar 77,36% pada 2022-2023. Persentasenya pun lebih baik ketimbang di wilayah perdesaan yang sebesar 79,79%.⁴

Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tersebut, diketahui bahwa peningkatan jumlah penggunaan internet di Indonesia salah satunya yakni penggunaan internet melalui penerapan teknologi informasi dalam dunia Perbankan adalah transaksi elektronik berupa *Mobile Banking*. Pesatnya transaksi melalui internet banking dikarenakan dengan menggunakan *e-banking* bank akan memudahkan dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah karena layanan *Mobile Banking* yang diberikan oleh bank dapat menembus batas ruang dan waktu. Selain perbankan, Internet Banking juga akan

³ PT. Solusi Finansialku Indonesia, [https://www.finansialku.com/memahami-Internet- Banking/](https://www.finansialku.com/memahami-Internet-Banking/) (diakses tanggal 09 September 2023).

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dikutip Sarnita Sadya, 2023, *APJII : Pengguna Internet Indonesia 215,63 juta pada 2022-2023*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023> (diakses tanggal 09 September 2023).

memberikan kemudahan kepada nasabah, antara lain fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan.

Variatifnya kemudahan melalui *e-banking* tentunya tidak terlepas dari resiko yang tinggi pula, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan *Mobile Banking* karena ulah para pelaku kejahatan TI tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan *security features* yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman.⁵ Menanggapi hal tersebut, menurut Muhammad Nazar, pihak bank tidak memberikan data pribadi nasabah layanan internet banking ke sembarangan orang walaupun pihak keluarganya sendiri, tanpa Surat Kuasa, KTP, Buku Bank dari si pemilik data nasabah tersebut.⁶

Secara yuridis, diketahui bahwa pengaturan *Mobile Banking* tidak terlepas dari Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 beserta undang-undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 maupun perubahannya dalam, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 9/15/PBL/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁷

Kendati demikian, didalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan yang khusus dan jelas mengenai internet banking. Namun, perbincangan tentang

⁵ Resa Raditio, *Op-cit.* hal 67.

⁶ Keterangan Wawancara Muhammad Nazar, salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, Banda Aceh.

⁷ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 179.

perlu nya aturan-aturan yang jelas mengatur masalah internet banking sudah marak dikaji dan dibahas. Undang -Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kini cukup mampu mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem *Mobile Banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi akan tetapi sifatnya masih terbelang general.⁸

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah merumuskan klasifikasi hak atas data pribadi yang perlu dilindungi oleh hukum, termasuk didalamnya akomodir terkait perlindungan data pribadi bagi nasabah dalam aktivitas layanan perbankan berbasis teknologi informasi. Hanya saja secara regulatif, UU PDP tidak kemudian mengatur dengan jelas terkait badan hukum yang focus utamanya terhadap tindakan pencegahan dan penindakan terhadap kasus kebocoran data. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE secara substansial tidak mengatur secara spesifik masalah perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan *m-banking* melainkan perlindungan berupa penindakan terhadap Tindakan *cyber crime*. Sementara untuk UU PDP secara substansial sudah mengakomodir hak atas data pribadi untuk perlindungan hukumnya, hanya saja tidak mengatur terkait pembentukan badan hukum sebagai institusi pencegahan dan penindakan.

Pada prespektif lain, sebagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah pengguna layanan *internet banking* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan dalam

⁸ Mulyati, 2017, *ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-RANIRY Darussalam, Aceh.

mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi seperti dalam Pasal 4 huruf a menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dan Pasal 4 huruf d menyebutkan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Aturan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan jasa *Mobile Banking* yang diberikan oleh bank. Sebagai timbal baliknya, kewajiban bank untuk mendengarkan pendapat atau keluhan konsumennya.⁹

Lebih lanjut, secara konseptual diketahui bahwa Data pribadi atau *privacy data* nasabah dalam internet banking merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. *Privacy* dalam *Mobile Banking* merupakan permasalahan yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, melihat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pembahasan secara singkat perlindungan mengenai data pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terdapat pula pembahasan secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia bank yaitu Pasal 40 ayat (1) dan (2). Pun dijustifikasi didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan menimbang bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-

⁹ Rildayanti Medita, 2014, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING*, Jurnal Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank, serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi nasabah.¹⁰

Akan tetapi, secara empiris ditemukan bahwa banyak sekali pelanggaran hukum terhadap data pribadi milik nasabah, sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015, terdapat insiden pencurian uang nasabah melalui layanan *Mobile Banking* dimana tersangka telah membobol dana nasabah Bank Permata hingga mengalami kerugian sekitar Rp 245.000.000 juta. Adapun kasus tersebut dilakukan oleh 4 tersangka yakni Viky Rahmad Hidayat (26 tahun), Rizal Amir (21 tahun) yang di tangkap di Nagan Raya, Aceh; Zainuddin (26 tahun) ditangkap di Cinere, Depok dan Saiduddin alias Saiful (22 tahun) ditangkap di halaman Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Adapun pelaku melakukan modus operasi mereka mengganti Sim card nomor korban dengan alasan kartu hilang. Setelah mendapatkan kartu sim card baru, tersangka Zainuddin melalui telepon menghubungi *call center* sebuah bank Swasta mengaku sebagai korban. Tersangka Zainuddin meminta pengubahan user ID dan menanyakan alamat email yang dipakai oleh korban. Alamat email korban tersebut kemudian digunakan sebagai email verifikasi di layanan internet banking bank tersebut. Setelah itu tersangka Zainuddin mengakses akun internet banking korban dan melakukan transfer dana milik korban ke beberapa rekening bank, yaitu BNI, BRI, BTN. Rekening-rekening tersebut untuk menampung uang hasil kejahatan para tersangka.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Anonim, “Komplotan Aceh-Jakarta Pembobol Nasabah Bank Permata Di Bekuk”, Diakses melalui <http://www.transindonesia.com>. (diakses tanggal 09 September 2023).

2. Pada tahun 2021, Database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk diduga bocor. Data yang bocor itu juga dijual di Raid Forums dan terdapat data nasabah di dalamnya. Data tersebut dijual dengan harga US\$250 ribu atau Rp 3,5 miliar. Dia menuturkan data tersebut dijual oleh username bl4ckt0r, menurut pelaku ada data sebesar 378GB berisi 259 database. Ini termasuk data sensitif termasuk data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi dan lainnya, ungkap Pakar Keamanan Siber dari Lembaga Riset Cissrec, Pratama Persadha.¹²
3. Data dua juta nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya data nasabah BRI Life diunggah sebuah akun Twitter pada Selasa, 27 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut, tertulis bahwa pelaku mengancam menjual data sensitif milik BRI Life. Peretas disinyalir mencuri 250 gigabyte data nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual seharga US\$ 7.000 atau Rp 101,5 juta.¹³

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai perlindungan hukum data pribadi nasabah pengguna *Mobile Banking* belum efektif dalam menindaklanjuti pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pembobolan data tersebut. Apalagi ditahun 2023 ini sendiri OJK menyampaikan bahwa “Maraknya kasus kebocoran data nasabah di industri keuangan terutama perbankan bukan persoalan baru, apalagi era digitalisasi memudahkan terjadinya *cyber crime*. Di paruh pertama tahun ini saja, sudah

¹²Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia, *Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp 3,5 Miliar*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar> (diakses tanggal 09 September 2023).

¹³Tempo.Co, 2021, *Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi*, <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi> (dikases tanggal 09 September 2023)

ada ada 2 kasus besar yang menimpa perbankan tanah air, yakni serangan siber yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan pencurian data nasabah Bank Central Asia (BCA) yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sakit hati karena dipecat”¹⁴

Namun, jika ditelaah sebenarnya Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum, agar setiap bank yang menggunakan teknologi informasi khususnya *internet banking*, dapat meminimalisir risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut. Peraturan tersebut digunakan karena di Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *Mobile Banking*. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum mampu memberikan payung hukum yang responsive terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking*. Hal tersebut terlihat dari adanya maraknya kasus pelanggaran terhadap data pribadi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking* sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

Seiring berkembangannya waktu, pada tahun 2023 pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang mengakomodir beberapa aspek sektor keuangan salah satunya perbankan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4

¹⁴ Kontan.co.id, 2023, *Antisipasi Kebocoran Data Nasabah di Perbankan, OJK dan Bank Lakukan Mitigasi Risiko*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/antisipasi-kebocoran-data-nasabah-di-perbankan-ojk-dan-bank-lakukan-mitigasi-risiko#:~:text=Di%20paruh%20pertama%20tahun%20ini%20saja%2C%20sudah%20ada,oleh%20oknum%20yang%20mengaku%20sakit%20hati%20karena%20dipecat>. (dikases tanggal 09 September 2023).

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diharapkan sebagai payung hukum untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.

Melalui regulasi ini pun diharapkan mampu untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan.

Tujuan dibentuknya UU No 4 Tahun 2023 tersebut salah satunya ialah memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan. Senada dengan tujuan tersebut, jelas bahwa penggunaan *Mobile Banking* wajib untuk dilakukan pengawasan secara massif guna memberikan kepastian hukum terhadap perwujudan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah. Dimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 25 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen

yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Sehingga bank sebagai lembaga penyedia jasa simpanan memiliki kewajiban untuk menjaga *privacy* nasabah yang menggunakan *Mobile Banking*.

Berangkat dari uraian diatas, maka dapat diambil intisari penting bahwa kehadiran layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan internet banking dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Namun, hal tersebut bisa menyebabkan kriminalitas bagi pengguna layanan *Mobile Banking* tersebut.

Maka dari itu, dengan banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah bank, ternyata tidak ada satu pun yang secara *lex specialis* dan kongkrit mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam menggunakan *m-banking*, sehingga berimplikasi pada efektivitasan perlindungan hukum nasabah yang menggunakan *Mobile Banking*. Atas dasar hal tersebut, sangat dibutuhkan regulasi yang bersifat *lex specialis* untuk memberikan payung hukum secara kongkrit sebagai reformulasi dalam perwujudan perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka pada penelitian ini permasalahan hukum yang dikaji untuk dibahas adalah:

1. Bagaimana analisis pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna *Mobile Banking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menjabarkan terkait kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking* serta mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis serta menghadirkan rekomendasi terkait konstruksi perlindungan hukum baik preventif maupun represif yang ideal terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat yang di tujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami.
 - b. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengemban ilmu hukum khususnya didalam bidang perbankan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang perbankan, sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang

kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menambah sumber khasanah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis.

Bagi pemerintah khususnya Kementerian BUMN dan Bank Indonesia, diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menanggapi terkait kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking* serta mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia. Untuk menganalisis serta menghadirkan rekomendasi terkait konstruksi analisis peraturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking*.

E. Kegunaan Penelitian

Selain daripada manfaat terdapat pula kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang ada, khususnya di bidang hukum bisnis (perbankan) dalam hal menanggapi terkait kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking* serta mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia. Pun penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait terkait konstruksi peraturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking*.

2. Akademisi dan praktisi akan memperoleh tambahan analisis dan pemahaman tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia. Pun penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait konstruksi peraturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data hukum sekunder.¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yaitu dengan meneliti dan mengkaji, penelitian hukum normatif untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum (*Legal Issue*) yang ada. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam memcitakan hukum sebagai disiplin ilmu menentukan bagaimana melihat hukum dari sudut pandang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum.¹⁶

Melalui penelitian yuridis-normatif ini, penulis akan menguraikan terkait dengan kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *Mobile Banking* serta pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia. Serta melalui penelitian yuridis-normatif

¹⁵ Dyah Ochtorina, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 20.

¹⁶ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1, Januari-Maret 2014.

ini, penulis akan merekomendasikan konstruksi peraturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Mobile Banking*.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas untuk mengkaji secara holistik dan kompherensif, akan digunakan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan dan literatur yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain, sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah aturan hukum yang membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank pengguna *Mobile Banking* di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan konsep hukum, maupun asas hukum yang dinilai memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual berupa hasil pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu

hukum sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah konsep hukum progresif. Yang mana menjelaskan terkait dengan progresifitas hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif dengan meihat pada keefektivan penegakan hukum itu sendiri.

Dalam pendekatan ini, penulis akan menguraikan terkait pandangan-pandangan konseptual terkait kontruksi (*role model*) penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum yang baik responsive terhadap maraknya kasus kebocoran data pribadi nasabah pengguna *mobile banking* di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan prespektif dalam hal membantu penulis menentukan bentuk aplikatif yang progresif terhadap ketersediaan bahan pangan di Indonesia dari adanya Tindakan kejahatan penimbunan pangan.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁸, sebagaimana berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat sebagai dasar utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Majapahit, Mataram University Press, hal. 147.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cet. 3, UI Press, Hal. 164.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 beserta undang-undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan yang terdiri dari pencarian melalui Buku-Buku, Jurnal, Media Massa, Artikel, Sumber Hukum, Putusan Pengadilan maupun dari sumber cetak maupun Online.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh sebuah penjelasan terhadap Sumber bahan hukum primer maupun skunder, berupa; Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu berdasarkan metode studi kajian pustaka melalui berbagai sumber media yang telah di publikasikan secara luas, penulisan dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan dan sumber yang di perlukan dari penelitian ini. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan Pustaka.

Metode kajian Pustaka ini dilakukan untuk menguraikan terkait dengan kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *internet banking* pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Internet Banking* di Indonesia. Ditambah dengan metode kajian Pustaka ini, penulis akan menganalisis untuk melahirkan rekomendasi berupa konstruksi peraturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum baik preventiv maupun represif terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Internet Banking*.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini, menggunakan preskriptif kualitatif, di tujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan memperhatikan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dan keberlakuannya.¹⁹

Melalui metode analisis prespektif kualitatif ini, penulis akan menguraikan kondisi kebocoran data pribadi nasabah bank yang menggunakan *internet banking* serta pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Internet Banking* di Indonesia.

Pun melalui metode analisis prespektif kualitatif penulis akan melahirkan rekomendasi terkait konstruksi peraturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum baik preventiv maupun represif terhadap data pribadi Nasabah Bank pengguna *Internet Banking*.

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2013, *Metode Penelitian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 73.

G. Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini sistematika penulisannya disusun dalam IV Bab yang masing-masing saling berkaitan. Dimana hal tersebut untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Judul Skripsi: **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna *Mobile Banking***. Yang penulis bagi menjadi IV Bab dalam skripsi ini, sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna *Mobile Banking*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II secara komperhensif terkait Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna *Mobile Banking*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna *Mobile Banking*.